

THE INFLUENCE OF THE LEVEL KNOWLEDGE TAXPAYERS ON COMPLIANCE WITH PAYING LAND AND BUILDING TAX IN TAMBAKMEKAR VILLAGE KEC. JALANCAGAK KAB. SUBANG

Tsara Afifah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia
tsaraafifah@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2022

Tgl. Diterima : 21 Februari 2022

Tersedia Online : 28 Februari 2022

Keywords:

The Level Knowledge of Taxpayers, Taxpayer Compliance

ABSTRAK/ABSTRACT

Taxpayer compliance is one thing that is important and needs to be considered in the government's efforts to maximise state revenue from the tax sector. This study aims to determine the effect of the level of taxpayer knowledge on compliance with paying land and building tax in Tambakmekar Village, Jalancagak District, Subang Regency.

State taxes will increase if the level of community compliance as a high taxpayer tax. Tax compliance is still fluctuating when viewed from the timeliness of payment. The purpose of this study was to examine the analysis of the effect of taxation knowledge in building compliance to pay taxes. This type of quantitative research with a sample of 34 taxpayers. The sampling technique used Accidental Sampling Data collection techniques using questionnaires and data analysis techniques with descriptive analysis and Simple Regression analysis. Descriptive analysis shows taxpayer compliance, quite good. The results showed that there was a significant effect of the influence of tax knowledge on compliance of land and building taxpayers in Tambakmekar Village, Jalancagak District, Subang Regency.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial di Indonesia, karena sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak. Pajak bersifat memaksa dimana setiap warga negara yang sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak harus bersedia untuk membayarnya dengan imbalan yang tidak diberikan secara langsung sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat dalam

Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat".

Dalam (Widiastuti, 2014) menyatakan otonomi atau peraturan tentang daerah yang terjadi pada tahun 1999 membawa dampak terhadap pembagian wewenang pemungutan pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan pajak daerah, yang sebelumnya hanya dipungut oleh

pemerintah pusat, dibagi menjadi dua kewenangannya dengan pemerintah daerah. Salah satu dari pajak daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak orang maupun badan karena memperoleh manfaat atau keuntungan dari padanya.

Menurut Undang-undang PDRD tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) mulai efektif diberlakukan sejak 01 Januari 2014 yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Subang. Dasar Hukum peralihan pengelolaan PBB tersebut adalah: (i) Peraturan Bupati No.37 Tahun 2013 tentang juknis pelaksanaan pengelolaan PBB, (ii) Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2013 klasifikasi penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, dan (iii) Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2014 tentang SOP PBB. Menurut (Efendi, 2019) Bapenda Kabupaten Subang mencatat baru sekitar 24% PAD yang bersumber dari PBB sampai awal Juli 2019 dari target 60 Milyar PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. Hal ini mengartikan bahwa baru sekitar 12 Milyar PAD yang berasal dari PBB dan masih perlu ditingkatkan lagi sebesar 76% PBB tersebut untuk dapat memenuhi PAD Kabupaten Subang.

Wakil Bupati Subang sangat mengapresiasi 6 desa yang sudah lunas PBB yaitu Desa Darmaga (Cisalak), Desa Panyingkiran (Purwadadi), Desa Cikujang dan Desa Cinta Mekar (Serangpanjang), Desa Kosar (Cipeundeuy) dan Desa Cibalandong Jaya (Cibogo). Dan untuk Kecamatan Jalancagak yang sampai saat ini berada di urutan 13 dan Kecamatan Ciater di urutan 24 untuk terus digenjot lagi dalam penagihan PBB untuk mencapai target sampai dengan 30 September 2020 batas akhirnya. Jabarprov. (2020. Juni 26). Beginilah Evaluasi PBB P2 (Buku 1 dan2) Kecamatan Ciater dan Jalancagak Subang (Jabarprov, 2020).

Kemajuan Pembangunan Daerah khususnya di Desa Tambakmekar Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang bergantung pada tingkat

kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak, salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat sejauh ini masih banyak terjadinya pelanggaran maupun penghindaran pajak baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja.

Dalam (Mardiasmo, 1997) mengatakan alasan orang kurang antusias membayar pajak (kurang patuh pajak) ialah karena kurangnya pengetahuan tentang pajak. Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang sesuatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang suatu hal tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA TAMBAKMEKAR KEC. JALANCAGAK KAB. SUBANG”**.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dan Bernard Weiner (1979-1980). Teori ini mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa dan alasan atau sebab perilakunya atau disebut juga proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (teori perilaku terencana) menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi oleh tiga hal, diantaranya:

sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan persepsi pengendalian diri. *Attitude toward the behavior* merupakan keseluruhan evaluasi seseorang mengenai positif atau negatifnya dalam menampilkan suatu perilaku. *Subjective norm* merupakan kepercayaan seseorang mengenai tuntutan dari orang lain yang dianggap penting baginya untuk bersedia menampilkan atau tidaknya suatu perilaku yang sesuai dengan tuntutan. *Perceived behavioral control* adalah persepsi seseorang mengenai kemampuannya untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atasharta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak (Soemitro & Kughianti, 2004).


Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah seorang wajib pajak yang memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum atau administratif (Hasannudin 2013). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (PBB) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Desa Tambakmekar.

Menurut (Putri & Isgiyarta, 2013) dan (Ayunda dkk, 2015) ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yaitu ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan, dan kesukarelaan pembayaran PBB. Menurut Puspita (2014) adapula indikator yaitu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembaaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Peneliti, 2021.

Hipotesis

Berdasarkan teori ilmiah dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H: Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis. Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis data subjek. Dalam penulisan ini data yang penulis peroleh berasal dari data primer dengan membagikan kuesioner. Skala pengukuran untuk variabel X dan Y adalah ordinal dengan tipe skala likert.

Populasi pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Tambakmekar. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen/responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Accidental Sampling*.

Kemudian dilakukan juga uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Data Distribusi Kuesioner

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Total kuesioner yang di terima	36	100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah	(0)	0%
Total kuesioner yang dapat diolah	34	100%

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji Validitas

Tabel 2
Validitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1	0.301	0,338	Tidak Valid
X2	0.764	0,338	Valid
X3	0.683	0,338	Valid
X4	0.046	0,338	Tidak Valid
X5	0.654	0,338	Valid
X6	0.585	0,338	Valid
X7	0.616	0,338	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil dari 5 pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan 2 pernyataan X1 dan X4 dinyatakan tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan sebagai instrument penelitian. Dengan demikian 5 item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

Tabel 3
Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	0,784	0,338	Valid
Y2	0,913	0,338	Valid
Y3	0,143	0,338	Tidak Valid
Y4	0,535	0,338	Valid
Y5	0,885	0,338	Valid
Y6	0,878	0,338	Valid

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil dari 5 pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. Sedangkan 1 pernyataan Y3 dinyatakan tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan sebagai instrument penelitian. Dengan demikian 5 item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak dipergunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of Items	Cronbach Alpha	Nunally	Keterangan
X	7	0.784	0.60	Reliabel
Y	6	0.869	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari nilai reabilitas dari variabel-variabel diatas memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena *Cronbach alpha* berada > 0,60 sehingga variabel-variabel diatas sudah memenuhi kriteria reliabel.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas (*Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*) didapatkan hasil bahwa titik- titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti garis diagonal. Jika titik dalam gambar menyebar disekitar garis diagonal dan arahnya mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normalitas.

Uji Heterokedastisitas

Dari hasil pengujian *scatter plot* didapat hasil bahwa tidakada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,075	2,359		0,880	0,386

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	0,997	0,131	0,802	7,598	0,000
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2021.

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah:

$$Y = 2,075 + 0,997 X_1 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. α = konstanta sebesar 2,075, artinya apabila variabel independen yaitu variabel dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebesar 2,075.
2. Variabel perubahan tarif pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,997, artinya apabila variabel tingkat pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, maka variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,997.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,643 yang berarti bahwa variabilitas dependen yaitu kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 64,3%, sedangkan sisanya 35,7 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) didapat nilai signifikan model regresi secara simultan sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%) $0.000 < 0,05$. Selain itu didapat dari hasil perbandingan antara *f*hitung dan *f*tabel yang menunjukkan nilai *f*hitung sebesar 57,723 sedangkan *f*tabel sebesar 4,15. Dari hasil terlihat bahwa *f*hitung > *f*tabel yaitu $57,723 > 4,15$. maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang ditetapkan bisa digunakan dalam

pengambilan keputusan penerimaan hipotesis penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikan variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0.000 < 0.05$ (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 7,598, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,693. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,598 > 1,693$, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, artinya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan ataupun pembayaran sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian menurut (Utomo, 2011), dan (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani, 2008), mengatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan logika teori menurut Wahyuni (2018) aspek pengetahuan perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak karena mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap 53 sistem perpajakan. Jika kualitas pengetahuan perpajakan baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak yang diimbangi dengan persepsi positif terhadap pajak.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang rendah akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebab dengan kurangnya pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan berpikir akan mengurangi pendapatan yang dimiliki dan menimbulkan pengeluaran yang besar. Dengan kata lain tingkat pengetahuan wajib pajak pada masyarakat saat ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan hasil uji T yang menunjukkan Probabilitas sebesar 0,000, dikatakan berpengaruh jika probabilitas dibawah 0,05. Data hasil koefisien determinasi menunjukkan 0,643 atau 64,3% berarti variabel tingkat pengetahuan merupakan faktor kepatuhan, sedangkan sisanya 35,7 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB pada angka Pengetahuan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur*

- Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50. Hal 179-21. University of Massachusetts at Amherst.
- Darnita dan Mangoting. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangkaraya. *Tax & Accounting Review*. Volume. 4 No. 2. Universitas Kristen Petra
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hal Hill. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966; Sebuah Studi Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996.
- Hasannudin. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tidore Kepulauan). Artikel. Tidore.
- Lestari, P. 2010. Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. *Media Keuangan* Vol. II No. 17 Tahun 2010.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Mardiasmo. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi, 2016.
- Puspita, Nila. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara. Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmat Soemitro dan Dewei Kania Kughianti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, edisi revisi (Bandung: PT Refika Aditama, 2004).
- Rochmat Soemitro, S. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Perpajakan UPP AMP YKPN*. Yogyakarta.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Wirawan B. Ilyas Dan Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.